



PUTUSAN
Nomor 135 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (DPW FSPMI) PROVINSI JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Babakan Jeruk I Gang Jeruk Manis Nomor 2, RT 01/RW 06, Kelurahan Sukagalih, kecamatan Sukaja, Kota Bandung, yang diwakili oleh:

1. Suparno, S.H, jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat;
2. Dede Rahmat, jabatan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rengga Pria Utama, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para advokat pada kantor Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jawa Barat Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **GUBERNUR JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung;
Dalam hal ini diwakili oleh Nurul Diana Irawati, S.H., M.H., jabatan Plt. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan kawan-kawan,

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/2023



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/H.04/HUKHAM, tanggal 15 Februari 2022;

Termohon Kasasi I;

- II. DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) JAWA BARAT**, beralamat di Puteraco Gading Regency, Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta Bandung – 40292, Jawa Barat;
Termohon Kasasi II;

Dan

- I. 1. FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP TSK SPSI) PROVINSI JAWA BARAT**, beralamat di Jalan Lodaya Nomor 40 A, Kota Bandung;
- Roy Jinto Ferianto, S.H., Jabatan Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP TSK SPSI) Provinsi Jawa Barat;
 - Guruh Hudhyanto, Jabatan Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP TSK SPSI) Provinsi Jawa Barat;
- 2. FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) PROVINSI JAWA BARAT**, beralamat di jalan Lodaya Nomor 40 A, Kota Bandung, yang diwakili oleh:
- Ir. Muhamad Sidarta, Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Provinsi Jawa Barat;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/2023



- Misyadi Khaerun, Jabatan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Provinsi Jawa Barat;

3. FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP KEP SPSI) PROVINSI JAWA BARAT, beralamat di Jalan Lodaya Nomor 40A Kota Bandung, yang diwakili oleh:

- Agus Koswara, jabatan Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat;
- Edi Suherdi, jabatan Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat;

4. FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP RTMM SPSI) PROVINSI JAWA BARAT, beralamat di Jalan Lodaya Nomor 40A, Kota Bandung, yang diwakili oleh:

- Drs. H Ateng Ruchiat, jabatan Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat;
- Agus Haerudin, jabatan Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat;



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mangiring TS Sibagariang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokad pada Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA – KSPSI), Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022;

Para Turut Termohon Kasasi I;

- II. 1. **DADAN DARUS ALAMSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Bentar Hilir, RT 001/RW 019, Desa Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Pekerjaan Wiraswasta,;
2. **VIZAY VICKY PRATAMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pasundan Nomor 16 RT 001/RW 016, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Pekerjaan Mahasiswa;
3. **BUDI MOHAMMAD FAJAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Green Pasir Intan Blok E Nomor 7, RT 001/RW 011, Desa Tambak sari, Kecamatan Leuwigoong, Pekerjaan Karyawan Swasta,;
4. **YUDI DIRHMSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Banyu Vilas Blok C-3 Jalan Kiarapayung, RT 005/RW 002, Desa Karangpawitan, Kecamatan Karangpawitan;
5. **FAUZI RIDWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Cikahuripan, RT 005/RW 005, Desa Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Pekerjaan Karyawan Swasta,;
6. **DASEP MAULANA YUSUF**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Jati, RT 003/RW



001, Kecamatan Tarogong Kaler, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Para Turut Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Petitum Para Penggugat:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Jawa Barat Tahun 2022 tertanggal 30 Nopember 2021;
3. Mewajibkan Tergugat Mencabut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Jawa Barat Tahun 2022 tertanggal 30 Nopember 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Menerbitkan kembali Keputusan Gubernur yang baru tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Jawa Barat tahun 2022 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan rekomendasi Bupati/Wali Kota di Jawa Barat sebagaimana Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang besarnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kalender hingga dijalkannya putusan *a quo* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Petitum Penggugat Intervensi 1:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:



- Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang upah Minimum Kabupaten Garut Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
 - 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:
 - Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang upah Minimum Kabupaten Garut Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
 - 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat yang berisi tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Garut Sebesar Rp2.190,447 (dua juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - 5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Petitem Penggugat Intervensi 2:
- Dalam Pokok Perkara:
- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, tertanggal 30 November 2021, khususnya yang memuat Nilai Besaran Upah Minimum di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat;
 - 3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, tertanggal 30 November 2021 khusus di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat;
 - 4) Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/2023



Tahun 2022 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2022 khusus di daerah sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Kab.Cianjur	Rp2,875,302
2. Kab.Bogor	Rp4,520.844
3. Kota Depok	Rp4,573,415
4. Kota Bekasi	Rp5,158,396
5. Kab.Bekasi	Rp5,055,874
6. Kab.Karawang	Rp5,166,822
7. Kab.Purwakarta	Rp4,448,101
8. Kab.Subang	Rp3,217,428
9. Kab.Cirebon	Rp2,304,944
10. Kab.Bandung	Rp3,566,122
11. Kota Cimahi	Rp3,517,492
12. Kota Bandung	Rp3,859,838
13. Kab.Bandung Barat	Rp3,475,663

5) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai dan/atau tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap.

6) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan kabur/tidak jelas (*exceptio obscur libel*);
- Petitum Penggugat bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat/permohonan Para Penggugat agar Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur yang baru tidak ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.BDG



tanggal 16 Juni 2022 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 237/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 November 2022, dan diterima kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 November 2022 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 11/G/2022/PTUN.BDG tertanggal 16 Juni 2022 *juncto* Putusan Nomor 237/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 10 November 2022, yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri

Primair :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/2023



di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, tertanggal 30 November 2021, khususnya yang memuat Nilai Besaran Upah Minimum di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;

3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022 berdasarkan pada rekomendasi Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2022 khusus di daerah sebagaimana tersebut di bawah ini:

Kab Cianjur	Rp2,875,302
Kab Bogor	Rp4,520,844
Kota Depok	Rp4,573,415
Kota Bekasi	Rp5,158,396
Kab Bekasi	Rp5,055,874
Kab Karawang	Rp5,166,822
Kab Purwakarta	Rp4,448,101
Kab Subang	Rp3,217,428
Kab Cirebon	Rp2,304,944
Kab Bandung	Rp3,566,122
Kota Cimahi	Rp3,517,492
Kota Bandung	Rp3,859,838

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai dan/atau tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi dan Termohon Kasasi I



mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 Desember 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 Desember 2022 yang pada intinya agar mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ditetapkannya objek sengketa *a quo* adalah dalam rangka memberikan kepastian upah minimum terhadap pekerja/buruh dan yang menjadi salah satu dasar pelaksanaan atas penetapan upah minimum adalah Surat Menteri Nomor B-M/383/HI-01.00/XI/2021, tanggal 9 November 2021, dengan menyampaikan data perekonomian dan ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 pada point 1 angka 1 yang menyebutkan Gubernur wajib menetapkan Upah Maksimum Provinsi (UMP) paling lambat pada tanggal 21 November dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan syarat tertentu selambat-lambatnya pada tanggal 30 November setiap tahunnya, sehingga terdapat kewajiban Tergugat sebagaimana kewenangannya untuk menetapkan kebijakan upah minimum;
- Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan penerbitannya telah mempertimbangkan semua aspek;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi



hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (DPW FSPMI) PROVINSI JAWA BARAT**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)